



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 194/P/2012
TENTANG
PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*) KEPADA H.R. AGUNG LAKSONO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang berwenang menganugerahkan gelar serta sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa secara luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya serta kemanusiaan;
- b. bahwa Saudara H.R. Agung Laksono telah menunjukkan pengabdian dan jasa-jasanya dalam bidang Pendidikan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Kepada H.R. Agung Laksono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 – 2014;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Saudara H.R. Agung Laksono dalam bidang Pendidikan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- KEDUA : Menyelenggarakan upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Saudara H.R. Agung Laksono pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2012



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud, di Jakarta
3. Senat Unnes
4. Pembantu Rektor Unnes
5. Dekan Unnes
6. Direktur PPs Unnes
7. Ketua Lembaga Unnes
8. Kepala Biro Unnes
9. Kasub-Bag Hutala BAUK Unnes